

Keterlibatan Kelompok Perempuan dalam Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020 di Masa Covid-19

Sudirman ^{1,*}; Rahmat Muhammad ²; Muhammad Iqbal Latief ³

^{1,2,3} Program Studi Sosiologi, PPs Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia; sudirmandiman021@gmail.com; rahmat.muhammad@unhas.ac.id; m.iqbal@unhhas.ac.id.

*Correspondence : sudirmandiman021@gmail.com

ABSTRAK

Perempuan adalah warga negara dengan hak politik yang sama dengan laki-laki. Data menunjukkan partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam politik sangat rendah, terutama di legislatif, hanya 30 persen. Ini karena diskriminasi. Diskriminasi terhadap perempuan mengarah pada ketidakadilan dan ketidaksetaraan gender. Oleh karena itu, penting untuk diketahui bahwa pemilihan kepala daerah atau pemilihan walikota Makassar sedang berlangsung. Tahun 2020 akan dilaksanakan secara langsung dan demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, oleh karena itu partisipasi politik rakyat sangat penting dalam pemaknaan pemimpin daerah, termasuk dalam perjuangan mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender di ranah politik dari "aksi sosial". Kegiatan ini dapat dilihat sebagai upaya peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia (SDM), peningkatan keterwakilan dalam mandat strategis, berpartisipasi penuh dalam proses pengambilan keputusan dan di masa Covid-19 sebagai sinergi yang tinggi. Untuk mengikutsertakan kelompok dengan karakteristik yang berbeda, ada yang menjawab bergabung dengan tim yang hanya membantu menyegarkan, menumbuhkan ekonomi rumah tangga, membangun relasi dengan teman satu kelompoknya dan juga berjejaring atau dengan calon-calon potensial.

ABSTRACT

Women are citizens with the same political rights as men. Data shows that women's participation and representation in politics is very low, especially in the legislature, only 30 percent. This is because of discrimination. Discrimination against women leads to gender injustice and inequality. Therefore, it is important to know that the Makassar regional head election or mayoral election is taking place. In 2020, it will be held directly and democratically as a form of people's sovereignty, therefore people's political participation is very important in the interpretation of regional leaders, including in the struggle to realize gender justice and equality in the political realm from "social action". This activity can be seen as an effort to increase the quantity and quality of human resources (HR), increase representation in strategic mandates, fully participate in the decision-making process and in the Covid-19 period as a high synergy. To include groups with different characteristics, some answered that joining the team only helps to refresh, grow the household economy, build relationships with their group mates and also network or with potential candidates.

Kata kunci

Covid-19, Pemilihan Walikota Makassar, Perempuan

Keywords

Covid-19, Makassar Mayoral Election, Women.

Pendahuluan

Pemilihan umum (PEMILU) sendiri merupakan salah satu instrumen terpenting dalam sistem politik demokrasi modern, dimana tanpa kecuali, baik laki-laki maupun perempuan di semua lapisan masyarakat memiliki hak yang sama untuk memilih secara langsung siapa yang dapat memimpin negara. Menurut UUD 1945 yang berbunyi “laki-laki dan perempuan”, mereka mempunyai kedudukan yang sama dan kesempatan yang sama di bidang politik, antara lain tertulis dalam pasal 27 dan 28 (Tridewiyanti, 2017).

Dalam politik, kita berdebat tentang kekuasaan. Namun, jika arena pertikaian ini tidak memberikan ruang yang adil bagi semua kepentingan, maka kepentingan mayoritas mendominasi kelompok minoritas. Sementara itu, pemilihan walikota di Kota Makassar tidak berjalan dengan baik karena prosesnya diwarnai konflik dan permasalahan dalam mengumpulkan peserta dan penyelenggara pemilu, sehingga pemilu tahun ini dinyatakan batal. Dengan demikian, pemilihan ulang akan dilakukan pada tahun 2020 (Furqani et al., 2020).

Tahun 2020 merupakan awal dari Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada (PILKADA), namun sedikit berbeda dengan tahun lalu. Hal itu didasari oleh serangan virus Covid-19 yang menjadi wabah global dan menyerang hampir seluruh lapisan dunia. Memasuki bulan maret Tahun 2020 Indonesia sendiri, hampir semua sektor terhambat termasuk sektor pemerintah dan politik. Tercatat Indonesia yang menyelenggarakan pilkada serentak 270 Daerah yang melaksanakan pesta Demokrasi termasuk pemilihan walikota Makassar. Berbagai persoalan terkait penyelenggaraan pilkada secara langsung tidak begitu saja dilakukan oleh pasangan calon pada tahap seleksi dan munculnya fenomena calon tunggal juga menjadi masalah tersendiri, pilkada yang diikuti oleh satu calon saja merupakan tanda tanya dalam kerangka sistem politik. Munculnya kandidat tunggal (Upe, 2013) menunjukkan bahwa partai memiliki sumber daya yang minim dan tanda-tanda kesepakatan politik yang kuat, sehingga kandidat dengan sumber daya keuangan tertentu cenderung membeli partai. Hal ini menyebabkan munculnya salah satu kandidat yang menggiring kandidat melawan kotak kosong (Andira, 2018).

Khususnya Kota Makassar menjadi (Pilkada) Pemilihan Kepala Daerah pada 27 Juni 2018. Kota Makassar sendiri merupakan pemilihan yang begitu unik karena representasi dari kemenangan Kotak Kosong pada pemilu Tahun 2018 yang lalu. Akibat kemenangan kotak kosong itu, petenis nomor satu Kota Makassar itu dilepas. Dalam rangka melanjutkan pemerintahan dalam hal ini diambil alih oleh Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) mengacu pada UU PILKADA No 10 Tahun 2016, maka jabatan Walikota Makassar kemudian dijabat oleh Plt Walikota (Pj). Hal itu juga tertuang dalam pasal 54D ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 10.1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang dibuat Kementerian Dalam Negeri. Pemilihan walikota Makassar di kemudian hari dan

terus berlanjut perannya hingga pemilihan gubernur yang dilaksanakan pada waktu yang bersamaan (Yantomi, 2021).

Adapun bagi yang menganggap sangat penting diadakannya pemilu ini agar roda pemerintahan berubah sehingga pengambilan kebijakan ke depan menjadi lebih lancar. Akhirnya pada tanggal 9 Desember 2020, kota Makassar kembali terpilih sebagai walikota Makassar untuk kedua kalinya. Meski kasus Covid-19 saat itu masih tinggi, namun pemerintah DPR dan perhatian berbagai penyelenggara, dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, menyusun strategi penyelenggaraan partai. Itulah sebabnya rakyat memiliki hak tertinggi untuk menentukan nasib sendiri dalam proses demokratisasi, yang dinyatakan dalam pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun sekali (Lutfil, 2017).

Menurut Marasabessy et al., (2021), Kota Makassar 18 juli 2020 Korban meninggal dunia akibat covid-19 sebanyak 159 Jiwa dan dirawat 2.515 jiwa dan terjangkit atau positif sebanyak 3.774. Namun hal ini sudah disepakati oleh Anggota DPR dan Pemerintah bahwa pemilihan tetap dilaksanakan walaupun masih dalam naiknya kasus Covid-19 termasuk di Kota Makassar.

Pada pemilihan walikota Makassar tahun 2020, di tengah masa puncak Covid-19, beberapa kelompok masyarakat menyambut pesta demokrasi dengan begitu masif. Keterlibatan pemilih perempuan sangat dipengaruhi oleh suasana kehidupan politik demokrasi dan keragaman sosial budaya mendorong kehidupan demokrasi dengan pertumbuhan dan perkembangan. Hal ini menjadi keunikan tersendiri di salah satu kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar karena kelompok sosial ini dimotori oleh kaum ibu-ibu (Emak-emak) tertentu (Hertanto et al., 2021). Berdasarkan dari latar belakang, maka penelitian ini bertujuan untuk keterlibatan perempuan pada pemilihan Walikota Makassar Covid-19 Tahun 2020.

Metode

Artikel ini menggunakan deskriptif kualitatif. Oleh karena itu beberapa kata kunci (Pilkada, covid-19, perempuan) patut diperhatikan, yaitu: metode ilmiah, data, tujuan dan kegunaan. Metode ilmiah berarti bahwa kegiatan penelitian didasarkan pada karakteristik ilmiah, yaitu. rasional, empiris dan sistematis. Rasional artinya kegiatan penelitian dilakukan secara rasional sehingga akal manusia dapat sampai padanya. Dalam bukunya Yusnedi Achmad berjudul sosiologi politik (2019) mengatakan bahwa rasional karena berkaitan dengan metode yang digunakannya. Dengan demikian, sosiologi bersifat rasional berarti berarti metode yang digunakan dapat dibuktikan secara logis dan nyata.

Empiris artinya metode yang digunakan dapat diamati oleh panca indra manusia, sehingga orang lain dapat mengamati dan merasakan metode yang digunakan. Sistematis berarti bahwa langkah-langkah logis tertentu digunakan dalam proses penelitian. Menurut Haliim (2017), teknik pengumpulan data dengan teknik observasi dan wawancara menggunakan alat sesuai dengan fokus penelitian.

Untuk teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan (Upe, 2022).

Hasil dan Pembahasan

Pemilihan kepala daerah (Pemilukada) merupakan wujud demokrasi Indonesia, menurut PERPU No. 1 Tahun 2014, yang berbicara tentang pemilihan gubernur, pengurus, dan walikota. Tercatat bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung dan demokratis sebagai bentuk kedaulatan rakyat, oleh karena itu partisipasi politik masyarakat sangat penting dalam menentukan pemimpin daerah. Pada tanggal 09 Desember 2020 Kota Makassar mengadakan pemilihan walikota. Hal tersebut merupakan pemilu yang ke dua kali yang dilakukan oleh kota Makassar akibat dari kemenangan kotak kosong pada Tahun 2018 yang lalu. Setelah pemilihan Wali Kota Makassar Tahun 2020 ada beberapa hal yang menarik dan kurang diperhatikan. Pada perilaku pemilih perempuan khususnya pada kelompok sosial yang berada disalah satu kelurahan tallo kecamatan tallo Kota Makassar. Munculnya kelompok-kelompok sosial di kalangan pemilih perempuan atau yang sering disebut tim pemenangan atau tim sukses jelang Pemilihan Walikota Makassar (Pilwalkot Makassar 2020) memasuki Pilwalkot serentak 2024. Pemilu secara umum dimaknai sebagai kegiatan yang dinilai sebagai bentuk bangsa atau parameter negara demokrasi, karena keikutsertaan warga negara dalam pemilu adalah negara demokrasi, termasuk Indonesia. Namun sayangnya keterlibatan dalam memberikan suara masih dipengaruhi oleh kelompok-kelompok tertentu. Partisipasi politik diartikan sebagai aktif masyarakat dalam menentukan hak politiknya dan memberi kritik serta saran (Imran et al., 2021).

Partisipasi masyarakat pada Pilkada Makassar 2020 menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 belum berdampak signifikan terhadap partisipasi masyarakat perkotaan pada Pilkada Makassar 2020. Namun menjelang hari pencoblosan, keterlibatan para perilaku pemilih perempuan yang begitu masif dari pada laki-laki, walaupun tingginya virus covid-19 namun respon pada perilaku pemilih perempuan tidak menghalangi semangat mereka datang di TPS. Bahkan sebagian perilaku pemilih perempuan mereka menunggu kedatangan pesta demokrasi yang diadakan lima tahun sekali baik pemilu legislatif maupun eksekutif. Rupanya ada juga sebagian perilaku pemilih perempuan memaknainya pemilu seperti: ajang silaturahmi, mencari sesosok pemimpin, mencari relasi, mendapatkan pekerjaan, mendapatkan jabatan politik, mendapatkan status sosial dimasyarakat, mendapatkan hubungan kedekatan emosional yang lebih dekat, mendapatkan hadiah: baik dalam bentuk barang, uang dan sejenisnya (Upe, 2023).

Menurut riset yang dilakukan oleh Asri (2019) mengungkapkan bahwa fenomena "Mother Power", khususnya di jejaring sosial yang cukup meresahkan dalam idiom aneh ini, dipicu oleh dua hal. Pertama, pada 10 Agustus 2018, soal calon wakil presiden Sandiaga Salahudin Uno yang lolos saat kampanye, dia berada di

gedung KPU di Jalan Imam Bonjoli, Jakarta Pusat, untuk mendaftar pemilihan presiden yang sesuai, siap memperjuangkan partai ibu mertuanya, yang bukan dari partai pendukungnya. Berbagai karakter yang ditemukan di lapangan pada Pilwali Makassar, mereka terlibat dalam kelompok sosial untuk bergabung dalam tim pemenang atau tim sukses. Mayoritas menjawab persoalannya hanya membutuhkan kelangsungan hidup pada saat pemilu. Apapun jenis pemilunya, baik pemilu legislatif dan eksekutif. Jenis pemilu yang pernah diselenggarakan di Kota Makassar diantaranya jenis pemilu serentak di Indonesia, (Pilpres) pemilihan Presiden & Wakil Presiden dan (Pilcaleg) pemilihan Legislatif Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat) RI, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan (Pilkada) pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur dan Bupati & Wakil Bupati dan Pemilihan Wali Kota & Wakil Wali Kota.

Bagi warga pemilih perempuan dan yang terlibat dalam kelompok sosial yang berada di Kelurahan Tallo menurutnya, pemilu serentak baik Pilpres, Pilcelg, Pilkada dan termasuk Pilwali Makassar pada tahun 2020 mereka pernah mengalami, yang ada dibenak mereka hanya kekecewaan terhadap para calon kandidat yang sudah duduk. Sehingga pemilu itu dimaknai hanya mendapatkan hadiah atau dalam istilah menunggu (serangan fajar) amplop dan sembanko. Dalam perspektif sosiologi, ketika publik disugahi jargon dan slogan politik misalnya, pertama-tama tidak akan peduli, karena di hadapan jargon dan slogan, publik terposisikan secara natural hanya sebagai penerima pasif. Kota Makassar sendiri khususnya pada kaum perempuan pernah mengalami kekecewaan dari pengalaman pemilu, dalam menghadapi pesta demokrasi tiap tahun berturut-turut yakni: pemilihan pendahuluan PILKADA 2018 Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres), Dewan Perwakilan Rakyat (Pusat) RI, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Daerah, Dewan Daerah DPD) Anggota (Pilcaleg) 2019 dan Pilkada Makassar 2020. Keterikatan mereka pada kelompok tertentu bukanlah hubungan yang tiba-tiba, melainkan akumulasi dari beberapa hubungan sosial. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau sekelompok orang secara pasif mulai dari perumusan kebutuhan, perencanaan sampai tahap pelaksanaan, baik melalui pemikiran maupun secara langsung dalam bentuk fisik. Kemudian keterlibatan atau partisipasi masyarakat dalam segala keputusan yang dibuat oleh pemerintah yang mempengaruhi hajat hidup orang banyak (Gustiani, 2021).

Fenomena di atas menandakan bahwa pemilu pada tahun 2020 ditandai munculnya beberapa kelompok-kelompok ibu-ibu yang menjadi tim pemenang pada salah satu calon kandidat. Diantaranya Kelompok ibu-ibu senam, kelompok ibu-ibu arisan dan kelompok ibu-ibu majelis taklim. Dimana mereka sangat antusias dalam menyambut pesta demokrasi baik pemilu legislatif dan eksekutif. Dari segi

sosiologis, warga biasanya kurang diperhatikan dalam proses politik. Keberadaan kelompok sosial ini menimbulkan banyak masalah karena kelompok ini didominasi oleh perempuan atau ibu-ibu yang sudah berkeluarga dan menjadi tim pemenang atau istilah politik Tim (Sukses). Umumnya perempuan atau yang memiliki keluarga biasanya di dapur mengurus anak dan suami, namun adanya pemilu paradigma ibu-ibu yang ada di kota mulai berubah. Sebagaimana salah satu ketua kelompok senam perempuan yang berinisial (NL) yang diwawancarai mengatakan bahwa

“Kami bergabung dalam kelompok ini karena adanya kepedulian terhadap para ibu-ibu yang berumah tangga diwilayah ini melakukan kegiatan-kegiatan yang positif dan adapun terkait momentum pemilu kami sebenarnya tidak peduli siapapun calon kandidatnya baik laki-laki maupun perempuan kami tetap menudukung asalkan kami bisa dihidupi baik individu maupun kelompok”.

Lanjut, “lagian juga menjelang pemilu baik legislatif maupun eksekutif sangat dibutuhkan para ibu-ibu yang sudah berumah tangga untuk mendapatkan sebuah kegiatan atau pekerjaan yang menghasilkan Uang atau sejenisnya. Kegiatan politik juga bukan dilakukantiap hari, waktunya kapan saja sesuai dengan keinginan kita tanpa adanya paksaan”.

Artinya, pada pemilihan Walikota Makassar tahun 2020 keterlibatan dalam kelompok tersebut mereka mendapatkan tambahan ekonomi dari keluarga. Menurut Peter Michael Blau dalam teori pertukaran sosial mengatakan bahwa, perempuan merupakan karakteristik yang mengedepankan sikap perilaku yang emosional yang dimana kebiasaan perempuan dalam perspektif hubungan keluarga menunggu suaminya pulang untuk diberi nafkah atau imbalan. Karena kemunculannya mempengaruhi peta politik dan mempengaruhi arah pemilu selanjutnya beserta hak pilihnya, karena mereka memiliki sumber daya yang didukung calon potensial melalui kelompok tertentu, sehingga pemilih dapat menginformasikan TPS (tempat pemungutan suara) tentang hari-H (Manji & Chalid, 2021).

Menurut konsep pertukaran sosial Blau, terbatas pada perilaku yang mendatangkan imbalan, yaitu perilaku yang berhenti ketika menganggap sudah tidak ada imbalan lagi. Barang yang dapat ditukar dapat bersifat internal (seperti cinta, kasih sayang, dan pengakuan) atau eksternal (seperti uang atau barang material lainnya). Blau menjelaskan perbedaan mikro dan makro, sedangkan Homans hanya mengkaji skala mikro. Secara umum, hubungan sosial dibentuk oleh masyarakat, sehingga kita dan orang lain melihat pola perilaku yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut, yang meliputi, misalnya, penghargaan, pengorbanan, dan penghargaan. Imbalan adalah semua yang datang dengan pengorbanan, kawan, jika semua pengorbanan dihindari dan keuntungan adalah imbalan dikurangi pengorbanan. dengan demikian membedakan perilaku sosial berdasarkan keuntungan dan kerugian dalam pertukaran antara setidaknya dua orang atau kelompok.

Pernyataan di atas akibatnya para kepala keluarga (suami) kurangnya komunikasi dalam keluarga suami dan anak bahkan kuadrat seorang ibu jarang lagi kita jumpai di kota Makassar khususnya yang ada diwilayah bagian utara kecamatan tallo tepatnya kelurahan tallo. Biasanya seorang ibu jika suami dan anaknya pulang

kerumah hidangan dimeja sudah siap. Namun memasuki tahun politik, itu sedikit berbeda. Jadi, sangat memungkinkan bahwa perempuan atau yang sudah berkeluarga memiliki peran yang berpengaruh dalam tatanan sosial (Keluarga).

Menurut sudut pandang lain, negara tidak dapat dipisahkan dari pandangannya tentang keluarga. Menurut sosiolog Rousseau, keluarga adalah bentuk masyarakat yang paling alami. Hubungan antara anak dengan ayahnya tidak dapat dipisahkan dari ibu. Menjelaskan bahwa ada hubungan antara individu dan kelompok. Jurnal yang ditulis oleh Sumandiyar (2017), berjudul *Atmosfer Politik* mengatakan bahwa Pengertian hubungan patron-klien adalah kasus khusus dari hubungan antara dua orang, biasanya melibatkan persahabatan instrumental, di mana seseorang dengan status sosial ekonomi yang lebih tinggi (patron) menggunakan pengaruh dan sumber dayanya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau keduanya. bawahan (klien), yang pada gilirannya menanggapi hadiah tersebut dengan memberikan dukungan dan bantuan umum kepada patron, termasuk layanan pribadi. Dalam hal ini, perubahan adalah struktur yang kompleks dan berkesinambungan yang biasanya hanya terhapus dalam jangka panjang. Reward yang diberikan nasabah tidak bersifat materi, melainkan dalam bentuk lain.

Secara umum, hubungan sosial dibentuk oleh masyarakat, sehingga kita dan orang lain diharapkan berperilaku dengan cara yang saling mempengaruhi dalam hubungan tersebut; Ada unsur pahala, pengorbanan dan kemenangan. Pahala adalah segala sesuatu yang diperoleh melalui pengorbanan, sedangkan kurban adalah segala sesuatu yang dihindari, dan manfaat adalah imbalan dikurangi pengorbanan. Oleh karena itu, perilaku sosial terdiri dari pertukaran antara setidaknya dua orang berdasarkan prinsip timbal balik. Misalnya, pola perilaku di tempat kerja, asmara, pernikahan, dan persahabatan.

Menurut riset yang dilakukan oleh Wibowo (2019) menunjukkan bahwa pendekatan sosiologis mengasumsikan bahwa keterlibatan politik, serta hasil pemungutan suara, merupakan produk dari karakteristik sosial ekonomi seperti pekerjaan, kelas, agama dan ideologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku memilih menunjukkan bahwa perilaku memilih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor sejarah, lingkungan, ekonomi, pendidikan, dan agama. Di antara sektor publik yang telah dimasuki perempuan, sektor politik merupakan hal yang sangat menarik. Hal ini bisa dibilang menarik karena secara historis peran perempuan dalam bidang politik sangat kecil, nyatanya partisipasi perempuan dalam politik dapat mempengaruhi sebagian besar kebijakan, terutama di bidang yang berkaitan dengan peran politik. Wanita Faktor lain yang dapat dengan mudah dipengaruhi oleh masyarakat salah satunya melalui pendekatan persuasif (tidak memaksa) melalui kegiatan retorik, hubungan masyarakat, komunikasi massa, lobbying, dan lain-lain.

Partisipasi masyarakat dalam politik merupakan hal yang penting dalam pemerintahan negara demokrasi. Salah satu bentuk partisipasi adalah memberikan

suara dalam pemilihan parlemen secara langsung. Banyak hal yang mempengaruhi perilaku memilih masyarakat dan bervariasi dari satu daerah ke daerah lain. Partisipasi merupakan bagian penting dari demokrasi, dimana prinsip dasar demokrasi adalah setiap orang dapat berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik, atau disebut kegiatan sekelompok orang yang berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dengan cara memilih pemimpin secara langsung, misalnya. serta banyak faktor lain yang dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah. Faktor utama yang mempengaruhi partisipasi di Indonesia salah satunya adalah suku/klan. Kelompok etnis memainkan peran penting dalam membentuk sikap, persepsi, dan orientasi masyarakat. Kesamaan suku atau marga mempengaruhi pemilihan, termasuk komunikasi.

Misalnya strategi komunikasi yang dilakukan oleh Nur (2019) mengungkapkan bahwa strategi komunikasi terhadap calon kandidat dan Tim Sukses pada kampanye politik dalam memenangkan calon legislatif di Makassar dapat diterima oleh semua kalangan ialah langkah komprehensif dengan pendekatan nilai-nilai lokal. Perilaku pemilih perempuan juga sangat rentan dipengaruhi untuk menentukan pilihan politiknya : Misalnya faktor ekonomi sangat minim dan pendidikan begitu rendah yang masih sering dijumpai dalam konteks pemilu. Sehingga perempuan mudah dimobilisasi oleh para elit atau calon kandidat dan tim pemenang dalam istilah (*Tim sukses*) melalui tokoh-tokoh masyarakat setempat dan bisa terjadi kontrol sosial pada masyarakat yang terlalu banyak mendapatkan hadiah atau sumbangan-sumbangan para elit politik, sehingga melakukan tindakan sosial yang memberikan makna atas tindakan tersebut (Ikmalayani, 2017).

Dalam riset yang dilakukan oleh Basri (2019) mengungkapkan bahwa hubungan antara seorang anak dan ayahnya berlangsung selama pihak pertama membutuhkan dukungan dari pihak lain. Jika kebutuhan untuk pemeliharaannya hilang, tetapi pihak pertama tetap hidup bersama, maka bentuknya tidak wajar, tetapi sukarela, dan keluarga hanya ada selama kontrak (sukarela) berlanjut. Relasi kelompok bukanlah relasi yang terbentuk secara tiba-tiba, tetapi aglomerasi juga merupakan akumulasi dari beberapa relasi sosial yang terjadi antara dua kelompok yang berhubungan. Sebelum pemilihan tersebut, kandidat, tim kampanye. Perilaku pemilih perempuan mudah terpengaruh oleh adanya calon kandidat atau tim pemenang (*Tim sukses*) untuk ikut, hal ini bertindak berdasarkan kepentingan bersama, jika terdapat pada jumlah partisipasi pemilih perempuan yang begitu dominan, kemungkinan besar keberhasilan memenangkan kontestasi pemilu, tergantung pada pengelola pemilih perempuan. Apalagi perempuan yang dimaksud diatas cepat merespon jika sudah diberi hadiah atau uang dan sejenisnya untuk menentukan hak politik sebelum masuk (TPS) tempat pemungutan suara. Hal ini akan terjadi *subordinasi* (bisa dikuasai), calon kandidat atau tim pemenang (*Tim sukses*) dengan mudah mengontrol para perempuan yang sudah membangun ikatan

emosional atau kontrak sosial apa lagi perempuan yang sudah diberi banyak hadiah atau sejenisnya itu sangat mudah dikontrol.

Dalam riset yang dilakukan oleh Nur (2019) mengungkapkan bahwa Pemilihan umum tidak dapat dipisahkan dari kegiatan kampanye “dua sisi mata uang” yang tidak dapat dipisahkan. Kampanye adalah tindakan pendidikan yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan. Kegiatan kampanye dapat dilakukan secara individu atau dalam kelompok orang yang terorganisir untuk mencapai keputusan *intragroup*. Kampanye juga dapat dijalankan untuk mempengaruhi, mengantisipasi atau mencegah pencapaian dan sejenisnya.

Partisipasi atau keterlibatan ini, sudah menjadi fenomena organisasi sosial, sudah menjadi daya tarik bagi pasangan calon, tentunya mereka telah merencanakan dengan matang strategi yang mereka ikuti agar tepat sasaran atau berhasil. Selama masa kampanye, calon bersaing untuk dipilih, dimana tujuan publik adalah untuk memediasi komunikasi politik terkait dengan tujuan politik calon. Masyarakat adalah harapan terbesar para caleg, strategi yang matang dan terorganisir tentunya dapat menarik masyarakat untuk memilihnya.

Kesimpulan

Pemilihan Umum Wali Kota Makassar pada 09 Desember 2020 terdapat fenomena sosial di tengah tingginya covid-19. Fenomena tersebut sangat unik biasanya perempuan yang umumnya mengurus sektor keluarga, namun berbeda di era demokrasi modern, pada sektor politik dimotori oleh perempuan yang sudah menikah atau perempuan yang sudah berumah tangga (Kaum ibu-ibu) yang menjadi tim pemenangan (sukses) dalam pemilihan wali Kota Makassar. Faktanya mereka terlibat dalam kelompok tersebut, dengan berbagai karakteristik ada yang menjawab mereka bergabung dalam tim ini hanya turut meramaikan, menambah ekonomi dalam rumah tangga, membangun relasi terhadap teman kelompoknya dan adapula membangun jaringan atau asosiasi kepada calon kandidat, jika mereka duduk akan mendapatkan imbalan. Baik imbalannya berupa fisik maupun non fisik.

Fisik yang dimaksud disini berupa (hadiah): hadiah biasa berbentuk barang, berupa: baju seragam, jilbab, sarung, sembako: berupa minyak goreng, beras, gula pasir susu, mie instan 10 sampai 15 buah dan uang tunai. Sedangkan non fisik: biasanya hanya sebatas janji entah itu Janji pekerjaan, Janji jabatan, janji disekolahkan anaknya, janji infrastruktur (memperbaiki jalanan), janji air bersih dan janji yang lainnya.

Melihat dari jawaban diatas hal ini menjadi ketertarikan penulis untuk membuat riset seperti ini, dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif karena dalam perspektif perempuan kota biasanya tidak peka dalam sektor politik apa lagi momentum pemilu. Dalam tipologi perilaku politik kerakyatan terkait pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan gubernur provinsi (Pilkada) untuk merebut hati rakyat dalam kekayaan intelektual rasional dan irasional. Termasuk juga tidak lepas

dari identitas pemilih, misalnya faktor yang mempengaruhi sosial dan budaya pemilih. Budaya pemilih ini masih tergolong tipe pemilih tradisional namun sedikit berbeda dengan pemilih tradisional di era pemilu sebelumnya.

Pemilih model ini masih mayoritas secara umum, masyarakat masih berpegang teguh pada ideologi tersebut, meski terlihat tanda-tanda memudarnya antusias pendukung fanatik salah satu calon kandidat. Kesesatan para pemimpin membuat pemilih tradisional menjadi kritis. Dulu, mereka mudah dimobilisasi (digerakkan) oleh para pemimpin. Sekarang masih mudah, tapi harus ada "hadiah". Mobilisasi politik di Indonesia saat ini diwarnai oleh uang. Pada rapat umum kampanye, banyak orang bergabung dalam sebuah pesta karena mereka dibayar. Untuk menghindari hal tersebut kemungkinan besar masih sulit dalam Indonesia secara umum, namun untuk meminimalisir penulis menyarankan kepada pemangku kebijakan agar selalu memberi edukasi (pemahaman) terkait dengan pemilu baik pilkada maupun pemilu serentak pilpres dan pilcaleg.

Dengan adanya hubungan yang mengikat, mereka saling memberi apa yang mereka butuhkan. Dalam teorinya Peter Blau pertukaran ini disebut intrinsik. Pertukaran Sosial Peter Michael Blau dengan alasan bahwa perempuan merupakan karakteristik yang mengedepankan sikap perilaku yang emosional yang dimana kebiasaan perempuan dalam perspektif hubungan keluarga menunggu suaminya pulang untuk diberi nafkah atau imbalan. Menurut konsep pertukaran sosial Blau, terbatas pada perilaku yang mendatangkan imbalan, yaitu perilaku yang berhenti ketika menganggap sudah tidak ada imbalan lagi. Barang yang dapat ditukar dapat bersifat internal (seperti cinta, kasih sayang, dan pengakuan) atau eksternal (seperti uang atau barang material lainnya). Perilaku perempuan (ibu rumah tangga) yang cepat tergiur dengan janji-janji para aktor politik. Untuk melanggengkan hal ini maka diperlukan edukasi atau pemahaman politik menjelang pemilu. Terkadang para perilaku perempuan (ibu rumah tangga) masih kurang memahami atau membedakan jika ada bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh para calon kandidat baik eksekutif maupun legislatif. Mereka menganggap sosialisasi itu sama dengan kampanye. Padahal itu sangat jauh berbeda, olehnya itu akan pentingnya sebuah edukasi (pemahaman) terhadap perilaku pemilih perempuan (ibu rumah tangga) yang menghadapi pemilu. Karena pemilu merupakan alat atau instrumen demokrasi di Indonesia.

Referensi

- Andira, A. (2018). Fenomena Kolom Kosong pada Pilkada Kota Makassar Tahun. *Ayu Andira, Fatmawati 500 | Siyasatuna |*, 1(September 2020), 500–508.
- Asri, R. (2019). Pemaknaan The Power of Emak-Emak di Media Sosial. *Jurnal Komunikasi Global*, 8(1), 92–103. <https://doi.org/10.24815/jkg.v8i1.13825>
- Basri, S. (2019). Demokrasi Rousseau. *ResearchGate, January 2019*, 1–25. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.11370.03524>

- Furqani, S. N., Pascasarjana, M., Hasanuddin, U., & Nawawi, J. (2020). Dinamika Proses Penyelenggaraan Pemilihan Walikota di Kota Makassar Tahun 2018. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(1), 57–67.
- Gustiani. (2021). *Keterlibatan Perempuan Dalam Kontestasi Politik* (Issue February). Universitas Hasanuddin.
- Haliim, W. (2017). Perspektif Pertukaran Sosial dalam Perilaku Politik Masyarakat pada Pilkada Kota Malang 2013. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(2), 201. <https://doi.org/10.15294/jpi.v2i2.8950>
- Hertanto, Warganegara, A., Kurniawan, R. C., Ulzikri, A. R., Maulida, K., & Umayasari, U. (2021). Pilkada di Masa Pandemi: Tantangan dan Harapan Dari Beragam Perspektif. In Hertanto, A. Warganegara, R. C. Kurniawan, A. R. Ulzikri, K. Maulida, & U. Umayasari (Eds.), *Aura*. AURA CV. Anugrah Utama Raharja Anggota IKAPI No.003/LPU/2013.
- Ikmaliyani, N. F. (2017). Perilaku Memilih Perempuan Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pekalongan Tahun 2015. *Respiratory*, 16(1994), 1–37.
- Imran, M., Rakhman, B., & Herianto, D. (2021). *Partisipasi Masyarakat Di Masa Pandemi Covid-19 Pada Pemilihan Walikota Makassar Tahun 2020*. 1.
- Lutfil, A. (2017). Telaah Terhadap Presidential Threshold Dalam Pemilu Serentak 2019. *Jurnal Yuridis*, 4(1), 15–27. <https://doi.org/10.35586/v4i1.124>
- Manji, T., & Chalid, A. (2021). Keterlibatan Preman Pada Pemilihan Legislatif 2019 Di Kota Makassar. *JLAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 9(1), 74. <https://doi.org/10.31764/jiap.v9i1.3244>
- Marasabessy, A. C., Nurdiyana, Setiawati, & Utami, I. S. (2021). Perilaku pemilih pada pemilihan umum kepala daerah Kota Tangerang Selatan dalam masa pandemi covid-19. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 21(1), 8–19. <https://doi.org/10.21009/jimd.v21i1.22147>
- Nur, E. (2019). Strategi Komunikasi Tim Sukses Pada Kampanye Politik Untuk Memenangkan Calon Legislatif Makassar. *Diakom : Jurnal Media Dan Komunikasi*, 2(1), 120–128. <https://doi.org/10.17933/diakom.v2i1.33>
- Sumandiyar, A. (2017). *Atmosfer Politik_Globalisasi_2* (A. Upe (ed.); 1st ed.). Literacy Institute.
- Tridewiyanti, K. (2017). Kesetaraan dan Keadilan Gender di Bidang Politik “ Pentingnya Partisipasi dan Keterwakilan Perempuan di Legislatif.” *Jurnal Legislasi Indonesia*, 9(1), 73–90.
- Upe, A. (2013). Rivalitas Politik Lokal Perspektif Sosiologi Kekuasaan atas Hegemoni Parpol Terhadap Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota Kendari 2012. *Jurnal Sosiologi Dialektika Kontemporer*, 1(1), 8–16.
- Upe, A. (2022). *Metode Riset Kuantitatif dan Kualitatif: Mengurai Perbedaan Ke Arah Mixed Methods*. Yogyakarta: Diandra Creative.

- Upe, A. (2023). *Voting Behavior: Preferensi Pemilih dalam Perspektif Sosiologi Politik*. Kendari: CV. Literasi Indonesia.
- Wibowo, A. R. (2019). Perilaku pemilih terhadap kandidat perempuan. *Studi Jender Dan Pembangunan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar*, 1–25.
- Yantomi, A. (2021). Kajian Yuridis Kemenangan Kotak Kosong Pada Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan*, 3(1), 14–25. <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4524>